



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pontianak, 10 Januari 2022

Kepada Yth:

1. PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Badan Publik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

**Nomor: 01/KI-KALBAR/SE/I/2022**

**TENTANG**

**FORMAT LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. BAB I Pasal 1 Ayat (18) dan BAB VI Bagian Enam Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. BAB VI Bagian Pertama Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Hasil Rapat Kerja ke-1 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai berikut:

Ayat (1) : Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Ayat (3) : Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.

Maka disampaikan format Laporan Layanan Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- Cover
- Kata Pengantar
- Daftar Isi

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi
  - 1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;
  - 1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
  - 2.1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
  - 2.2. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
  - 2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik;
  - 3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik;
  - 3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
  - 3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
  - 3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (jika ada);
  - 4.1. Jumlah keberatan yang diterima;
  - 4.2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
  - 4.3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke \*Komisi Informasi Pusat\* 62 Komisi Informasi yang berwenang;
  - 4.4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
  - 4.5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
  - 4.6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
5. Kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik:
  - 5.1. Kendala eksternal
  - 5.2. Kendala internal
6. Upaya peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik:
  - 6.1. Rekomendasi
  - 6.2. Rencana tindak lanjut

- Lampiran – Lampiran (Dokumen dan/atau dokumentasi)

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
Ketua,



**ROSPITA VICI PAULYN**

***Tembusan disampaikan kepada Yth.***

1. Komisi Informasi Pusat RI
2. Gubernur Kalimantan Barat
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat
5. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat